
PERAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM USAHA MENEKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BANJAR

Oleh

Yayuk Hartini¹, Ahmad Suriansyah², Ahmad Alim Bachri³

^{1,2,3} Program Doktor, Administrasi Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Email: yayuk.hartini@ulm.ac.id

Article History:

Received: 28-12-2024

Revised: 07-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Keywords:

PKBM, Non Formal,
Kabupaten Banjar

Abstract: Di Kabupaten Banjar, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat sebagai usaha untuk menekan angka putus sekolah dan memberikan kesempatan untuk semua masyarakat usia sekolah untuk mendapatkan ijazah pendidikan sesuai jenjang masing-masing. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif terhadap fenomena dari aktivitas kegiatan pada setiap program di kabupaten Banjar yang berhubungan dengan satuan pendidikan non formal melalui sanggar kegiatan belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui beragam program yang diluncurkan sangat aktif dan responsif dalam usaha menekan angka putus sekolah. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi pendidikan non formal melalui SKB dan PKBM. Angka peningkatan yang menunjukkan peningkatan yang tinggi baik dari segi jumlah siswa, jumlah tenaga pengajar dan jumlah satuan pendidikan non formal menunjukkan bahwa keberadaan satuan pendidikan non formal di Kabupaten Banjar menjadi pilihan bagi para usia sekolah yang tidak bisa menamatkan pendidikan untuk mendapatkan ijazah setara pendidikan formal. Hal tersebut diharapkan menjadi sebuah jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan.

PENDAHULUAN

Secara umum, Indonesia masih mengalami tantangan besar sehubungan dengan tingginya angka putus sekolah. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa tingkat putus sekolah di berbagai jenjang baik SD, SMP, dan SMA/ sederajat masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, terutama di jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Di tingkat pendidikan dasar (SD), secara keseluruhan, tingkat penyelesaian SD di seluruh Indonesia adalah 97.83%.

Untuk skala pendidikan jenjang awal, angka ini cukup memuaskan dan menunjukkan bahwa lebih dari 96% siswa berhasil menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut meskipun tingkat putus sekolah tetap ada. Pada jenjang SMP, terdapat penurunan tingkat penyelesaian pendidikan dibandingkan dengan jenjang SD. Tingkat penyelesaian pendidikan SMP di Indonesia adalah 90.44%. Tingkat putus sekolah pada jenjang ini mencapai 9.56%. Data ini menunjukkan bahwa jenjang SMP menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal penyelesaian pendidikan, terutama di wilayah desa. Begitu pula dengan tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SMA menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dengan tingkat penyelesaian pendidikan SMA di Indonesia adalah 66.79%. Tingkat putus sekolah di jenjang ini mencapai 33.21%. Data tersebut menunjukkan fenomena bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak siswa yang menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Perbedaan signifikan antara wilayah kota dan desa, serta kecenderungan peningkatan tingkat putus sekolah seiring dengan tingginya jenjang pendidikan adalah sebuah tantangan yang membutuhkan penanganan. Tantangan ini menjadi penghambat utama dalam mencapai target *Sustainable Development Goal (SDG) 4*, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta tujuan mencetak generasi emas bangsa di masa depan.

Tingginya angka putus sekolah tentu saja memunculkan kekhawatiran yang besar sehubungan dengan masa depan anak bangsa. Ada banyak permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di Indonesia diantaranya adalah karena tingkat kemiskinan orangtua, pernikahan dini, keputusan memilih bekerja daripada sekolah, kondisi keluarga yang tidak harmonis dan beragam alasan lain yang disebabkan karena rendahnya dukungan di sekitar siswa putus sekolah. Permasalahan ini, bila tidak segera diatasi, ditakutkan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5, ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tidak dapat diwujudkan. Diperlukan solusi yang tepat untuk menjawab persoalan anak putus sekolah atau drop out agar mereka dapat bersekolah kembali dan menamatkan pendidikannya. Salah satu solusi tersebut yaitu dengan sistem sekolah informal.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang bertujuan agar semua jenjang pendidikan dapat terlaksana. Pada pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Pendidikan non formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”. Saat ini pendidikan non formal marak di setiap daerah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun di kelaola oleh masyarakat. Kedua satuan pendidikan non formal tersebut disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang kehadirannya dirasakan sangat penting dan strategis dalam kerangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan belajar masyarakat. Lembaga SKB dan PKBM yang bermutu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran, yang pada gilirannya akan

berdampak pula terhadap peningkatan kualitas lulusannya.

Di Kabupaten Banjar, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat sebagai usaha untuk menekan angka putus sekolah dan memberikan kesempatan untuk semua masyarakat usia sekolah untuk mendapatkan ijazah pendidikan sesuai jenjang masing-masing.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif terhadap fenomena dari aktivitas kegiatan pada setiap program di kabupaten Banjar yang berhubungan dengan satuan pendidikan non formal melalui sanggar kegiatan belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian deskriptif yang digunakan berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu khususnya mengenai eksistensi metode kualitatif yaitu karena bersifat eksploratif (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan berhubungan dengan kebutuhan dalam pengumpulan data, adapun teknik yang dipergunakan yaitu; pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti untuk melihat secara alamiah kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model analisis dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:337). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (meskipun ditambah sumber data tidak bisa memberikan informasi yang baru). Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini, Putus Sekolah dan Dampaknya Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia

Putus sekolah dan pernikahan dini masih menjadi masalah yang kompleks di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan selatan yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA, 2019) menyatakan bahwa Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di Indonesia yaitu pada tahun 2018 yaitu sekitar 33,68 persen dan ada nya kenaikan pada tahun 2019 yaitu 39,53 persen (dari jumlah seluruh perkawinan). Pada 2022, data angka perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami penurunan menjadi 10,53 persen dibandingkan pada 2021 lalu yaitu 15,30 persen. Sementara data yang diurai oleh website resmi Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa untuk tahun 2022 masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang angka perkawinan anaknya tinggi, sehingga diperlukan strategi dan upaya maksimal dari Pemerintah Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota dalam rangka penurunan angka perkawinan serta pencegahannya. Meskipun telah mengalami penurunan, angka yang masih tinggi di

beberapa wilayah masih patut diberi perhatian yang lebih.

Berkaitan dengan pembahasan tentang wilayah Kalimantan Selatan Kumari and Kurdi dalam Hamid (2024) menyimpulkan bahwa dalam pernikahan budaya Banjar ada nilai-nilai Banjar yang menjadi dasar perkawinan anak diberikan 3 nilai utama, yaitu nilai kerukunan, nilai ekonomi dan nilai agama, yang semuanya saling berkaitan dalam menentukan cara perkawinan anak. Upaya pencapaian nilai belum dilakukan secara optimal dimana umumnya pendamping perkawinan anak tidak mendapatkan bantuan yang penting untuk mengubah budaya perkawinan anak (Kumari & Kurdi, 2020). Penelitian ini terkait dengan fenomena angka dispensasi kawin dengan salah satu alasan adalah usia yang belum mencukupi yang cukup tinggi di wilayah ini.

Hamid (2024) menguraikan data Perkara Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar, selama tahun 2020-2022 yang menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 506 perkara, dan hampir 100% beralasan untuk menghindari zina, data perkara dispensasi kawin tersebut sebagaimana tertuang dalam data antara kurun waktu tahun 2020-2022 menunjukkan angka jumlah permohonan sebanyak 506 pemohon dan jumlah yang dikabulkan sebanyak 486 dengan 18 angka ditolak dan dicabut. Dispensasi kawin dapat diminta atas berbagai alasan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbedaan usia, ketidaksetaraan keagamaan, atau pengecualian terhadap persyaratan hukum tertentu. Izin semacam ini biasanya dikeluarkan oleh otoritas keagamaan atau pengadilan dan bergantung pada kasus-kasus individual yang diajukan oleh para pemohon.

Fenomena tingginya permohonan dispensasi kawin ini menjadi salah satu indikator dari kondisi putus sekolah dan pernikahan dini. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar didapatkan bahwa pernikahan usia dini di Kalimantan Selatan penyumbang tertinggi adalah Kabupaten Banjar,. Data yang berhasil dihimpun pada tahun 2021 dari 3.666 jumlah pernikahan sebanyak 28 orang (0,38%) pengantin pria masih berstatus dibawah 19 tahun dan untuk perempuan ada sebanyak 163 orang (2,22%) yang juga masih berumur dibawah 19 tahun (Dinas Sosial Kabupaten Banjar, 2022).

Di Kabupaten Banjar dengan diperkuat oleh kasus yang sudah di uji dengan kuiseoner ada tiga orang dengan keterangan yang berbeda, untuk yang pertama alasan menikah dini adalah faktor dari pergaulan bebas hamil di luar nikah , alasan untuk orang kedua yang menikah dini adalah di jodohkan oleh orang tua nya, dan untuk orang ketiga adalah hamil di luar nikah. Dengan data yang di dapat Kabupaten Banjar menjadi salah satu kota dengan pernikahan tertinggi di Kalimantan selatan dengan data mencapai 267 remaja wanita yang sudah menikah dengan di latar belakang oleh pengetahuan ekonomi dan budaya (Tamhur, 2020).

Pernikahan dini dan putus sekolah berimbas pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia mengacu pada individu atau orang-orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. SDM merupakan aset penting yang perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi (Pattasang & Imron Rosadi, 2021). Dengan meningkatnya angka pernikahan dini dan putus sekolah, ditakutkan akan berimbas

buruk pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penanganan khusus agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga.

2. Satuan Pendidikan Non Formal melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pendidikan merupakan sektor utama yang mendapat perhatian khusus untuk menyiapkan Indonesia menjadi lebih berkualitas dan berdaulat dengan masyarakat yang cerdas berkarakter. Pendidikan yang diberikan hendaknya merata tanpa terkecuali sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5, ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Penjelasan pentingnya pendidikan juga tertuang dalam peraturan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan yang mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan bunyi UU Sisdiknas ayat ke 5 yang menyatakan, bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”

Pendidikan yang merata yang dimaksud dalam undang-undang adalah pendidikan yang menyentuh semua jenjang dan jenis. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang bertujuan agar semua jenjang pendidikan dapat terlaksana. Pada pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Pendidikan non formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”. Pendidikan ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu pendidikan melalui jalur formal di sekolah dan pendidikan non formal luar sekolah.

Satuan pendidikan non formal luar sekolah merupakan tempat berbagai kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai kebutuhannya dengan pendekatan pendidikan berbasis masyarakat. Lembaga pendidikan luar sekolah sebagai sumber informasi berisi berbagai jenis program pembelajaran yang berguna terutama dalam peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan yang berorientasi pada pengembangan potensi sumber daya manusia setempat melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Peran yang dimiliki oleh satuan pendidikan luar sekolah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat antara lain sebagai tempat bagi terselenggaranya kegiatan belajar di masyarakat yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian wadah partisipasi aktif bagi anggota masyarakat dalam kegiatan pembelajaran (Shomedran et al, 2020).

Darlis dalam Irsalulloh (2023) mengatakan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan selain pendidikan formal yang terstruktur dan dapat dimajukan selangkah

demiselangkah. Bentuk pendidikan nonformal adalah pendidikan yang disengaja secara sistematis di luar sistem sekolah atau sistem pendidikan formal dengan koordinasi materi yang diberikan, waktu penyampaian, proses belajar mengajar, fasilitas yang digunakan, dan fakultas kebutuhan dan keadaan siswa serta kebutuhan lingkungan masyarakat. Dilihat dari sisi perkembangannya, pendidikan nonformal semakin berkembang secara massif dalam berbagai aspek.

Dalam jalur non formal, terdapat beberapa jenis pendidikan yang dipilih banyak peserta didik sebagai usaha untuk pemenuhan informasi pendidikan dan mendapatkan ijazah sesuai jenjang. Jalur non formal tersebut adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut Pasal 1 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Sanggar Kegiatan Belajar (disingkat SKB) adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis sementara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana pendidikan jalur non formal ini lebih memprioritaskan pada konsep keterampilan dan kecakapan hidup.

Sanggar Kegiatan Belajar (disingkat SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi pilihan terbaik untuk para siswa putus sekolah agar tetap mendapatkan ijazah yang setara dan kesempatan untuk berkembang dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal, melanjutkan kembali sekolah setelah terputus juga pelayanan untuk belajar keterampilan dan kecakapan hidup dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan nonformal berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar memiliki pengembangan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Sejalan dengan hasil penelitian Ololube & Egbezor (2012 :8).

3. Peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Banjar dalam Menekan Angka Putus Sekolah

Kabupaten Banjar sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat putus sekolah dan perniksahan dini yang masih tinggi mempunyai perhatian dan program yang baik sebagai upaya dalam pengentasan program putus sekolah. Hal ini dapat terlihat dari bertambahnya satuan pendidikan non formal yang terdata lewat aplikasi data pokok pendidikan yang dimuat dalam website resmi Satu Data Kabupaten Banjar dimana data tersebut menyatakan bahwa untuk tahun 2023 terdapat 25 jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 77 jumlah kelas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 8971 jumlah Siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan 77 jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sementara untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A terdapat 1291 jumlah siswa, dan 70 tenaga pengajar. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B terdapat 3429 peserta didik dan 130 tenaga pengajar, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C mempunyai jumlah siswa 4863 dengan 103 tenaga pengajar.

Berikutnya data pendidikan non formal di tahun 2024 memaparkan kondisi peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi jumlah siswa, ruang kelas dan tenaga

pendidik dimana pada tahun terakhir data ini dirilis terdapat 26 jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 80 jumlah kelas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 9782 jumlah Siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan 292 jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sementara untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A terdapat 1342 jumlah siswa, dan 70 tenaga pengajar. Program Pendidikan Kesetaraan Paket B terdapat 3607 peserta didik dan 130 tenaga pengajar, sementara dalam Program Pendidikan Kesetaraan paket C mempunyai jumlah siswa 4833 dengan 103 tenaga pengajar. Diketahui bahwa seluruh data satuan pendidikan non formal di Kabupaten Banjar menunjukkan persentase sekolah dan lembaga pendidikan yang memiliki izin operasional adalah 100% yang berarti bahwa keberadaan satuan pendidikan non formal baik SKB maupun PKBM terpantau dengan sangat baik dan mendapatkan perhatian yang besar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar maupun dari Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri.

Angka peningkatan yang menunjukkan kurva tinggi dan meningkat menunjukkan bahwa keberadaan satuan pendidikan non formal di Kabupaten Banjar menjadi pilihan bagi para usia sekolah yang tidak bisa menamatkan pendidikan untuk mendapatkan ijazah setara pendidikan formal. Usaha ini patut mendapatkan apresiasi dan dukungan mengingat telah ada usaha dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya pendidikan dan keharusan menyelesaikan pendidikan meskipun ditempuh lewat jalur non formal. Selain mendapatkan ijazah kesetaraan, para siswa yang tergabung dalam satuan pendidikan non formal juga dibekali dengan beragam keterampilan dan kecakapan hidup. Dengan cara ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin membaik yang akan berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banjar Khususnya dan Indonesia pada umumnya.

KESIMPULAN

Indonesia banyak memiliki tantangan terkait dalam usaha pemerataan pemerolehan pendidikan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Kondisi tingginya angka putus sekolah memunculkan kekhawatiran yang besar sehubungan dengan masa depan anak bangsa. Permasalahan yang menjadi penyebab terkait kondisi ini adalah karena tingkat kemiskinan orangtua, pernikahan dini, keputusan memilih bekerja daripada sekolah, kondisi keluarga yang tidak harmonis dan beragam alasan lain yang disebabkan karena rendahnya dukungan di sekitar siswa putus sekolah.

Provinsi Kalimantan selatan khususnya Kabupaten Banjar adalah salah satu Provinsi dengan angka tingkat putus sekolah dan pernikahan dini yang cukup tinggi. meningkatnya angka pernikahan dini dan putus sekolah, ditakutkan akan berimbas buruk pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penanganan khusus agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga.

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui beragam program yang diluncurkan sangat aktif dan responsif dalam usaha menekan angka putus sekolah. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi pendidikan non formal melalui SKB dan PKBM. Angka peningkatan yang menunjukkan peningkatan yang tinggi baik dari segi jumlah siswa, jumlah tenaga pengajar dan jumlah satuan pendidikan non formal menunjukkan bahwa keberadaan satuan pendidikan non formal di Kabupaten Banjar menjadi pilihan bagi para

usia sekolah yang tidak bisa menamatkan pendidikan untuk mendapatkan ijazah setara pendidikan formal. Hal tersebut diharapkan menjadi sebuah jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan : Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2012.
- [3] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- [4] Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2012
- [5] Coombs, P. & Ahmed, M. (1974). *Attacking rural poverty*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- [6] Dinas Sosial Kabupaten Banjar. (2022). *Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Dinas Sosial Kabupaten Banjar
- [7] Hamid, Abdul. 2024. Fenomena Dispensasi kawin Anak di Kabupaten Banjar (Studi kasus Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/PDT.P/2023/PA.MTP). *Journal Syntax Idea* p-ISSN : 2733-4339 e-ISSN : 2548-1398
- [8] Irsalulloh, Dimas Bagus. Maunah, Binti. 2023. Peran Lembaga Pendidikan dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* Vol. 04 No. 02 November, 2023
- [9] Milles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [10] Republik Indonesia (2003). *Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional*
- [11] Pattasang, P., & Imron Rosadi, K. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Mekanisme Berpikir Kesistemik Dalam Pendidikan Islam: Perencanaan, Pengembangan Dan Kontrol (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 11–23. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i1.670>
- [12] Shomedran, Yanti Karmila Nengsih, Didi Tahyudun, Imron A. Hakim. 2020. Peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Luar Sekolah Dalam membangun Mutu Sumber Daya Manusia. *Jurnal Com Edu* volume 3 Nomor 3
- [13] Data Pendidikan Non Formal Satu Data Kabupaten Banjar. <https://satudata.banjarkab.go.id/eleme/51>
- [14] Tamhur, Razi (2020). Hubungan Pengetahuan, pendapatan dan Budaya dengan kejadian Pernikahan usia Dini Pada Remaja Putri di kecamatan Martapura Kota. Universitas Islam Kalimantan. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/3309/>
- [15] UNESCO. (2007). *Strengthening Community Learning Centres through Linkages and Networks: A Synthesis of Six Country Reports*. Bangkok: UNESCO.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN